



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 267/Pid.B/2022/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara bisaa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Rivaldy Danoe Adoe
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 18 Mei 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komplek Asuransi Jasindo Rt.01/04 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Belum bekerja
Pendidikan : STM

Terdakwa Rivaldy Danoe Adoe dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa Rivaldy Danoe Adoe ditangkap pada tanggal 26 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin.Kap/33/IV/2022/Sek.Cmg;

Terdakwa Rivaldy Danoe Adoe ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Depok Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B- 276/M.2.20.3/Eoh.2/07/2022 tanggal 01 Juli 2022 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan tanggal 23 Juni 2022 Reg. Perkara Nomor **PDM – 087 / Depok/06/2022** beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Rivaldy Danoe Adoe;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 05 Juli 2022 Nomor : 267/Pen.Pid/B/2022/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Rivaldy Danoe Adoe;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 05 Juli 2022 Nomor 267/Pen.Pid/B/2022/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 15 Agustus 2022 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rivaldy Danoe Adoe bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Melakukan Penganiayaan"* sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rivaldy Danoe Adoe selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi, oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor **PDM – 087 / Depok/06/2022** tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Rivaldy Danoe Adoe pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Komplek Asuransi Jasindo Rt.01/04 Kelurahan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, melakukan *Penganiayaan*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Komplek Asuransi Jasindo RT.001/RW.004 Kelurahan Mekasari Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Saksi Cheppy Supriatna, SE selaku Ketua RT di komplek Asuransi Jasindo tersebut menegur pacar Terdakwa yang bernama Saudari Nur yang hendak menuju ke rumah Terdakwa dengan cara memberitahukan kepada pacar Terdakwa yang bernama Saudari Nur tersebut bahwa apabila masuk kedalam komplek Jasindo tersebut wajib lapor 1 X 24 jam, setelah itu pacar Terdakwa yang bernama Saudari Nur tersebut pergi ke rumah Terdakwa. Tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa datang bersama dengan pacarnya tersebut dan menghampiri Saksi Cheppy Supriatna, SE yang sedang berada di Pos Security komplek Jasindo, lalu terjadilah cekcok mulut antara Saksi Cheppy Supriatna, SE dengan Terdakwa. Dikarenakan Terdakwa merasa emosi kepada Saksi Cheppy Supriatna, SE, sehingga Terdakwa langsung menyerang Saksi Cheppy Supriatna, SE dengan cara menyundulkan kepala Terdakwa ke arah hidung Saksi Cheppy Supriatna, SE sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan hidung Saksi Cheppy Supriatna, SE mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa memukul Saksi Cheppy Supriatna, SE dengan tangan kanannya kearah mulut/bibir Saksi Cheppy Supriatna, SE sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah dan mendapat jahitan sebanyak 2 (dua) jahitan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Cheppy Supriatna, SE mengalami luka pada hidung, pelipis sebelah kanan memar/bengkak serta mulut/bibir bengkak, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 10/RSCM-CSK/VER/IV/2022 tanggal 15 April 2022, yang dibuat oleh dr. KHOIRUNNISA Binti MUSTAQIM selaku Dokter Pemeriksa pada RS. SENTRA MEDIKA, dengan kesimpulan :

Pasien laki-laki usia 60 tahun, terdapat luka robek pada hidung, bibir atas dan bibir bawah. yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Karena itu : Cedera/kelainan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Cheppy Supriatna, SE

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan laporan saksi tentang Tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi Pada hari Kamis, 14 April 2022, sekira jam 23.00 Wib di Komp. Jasindo RT.001 /RW. 004 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan bernama saudara Rivaldy;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi denga terdakwa tinggal satu kompleks dan tahu sewaktu kecilnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi saat itu dengan cara membenturkan kepala terdakwa ke hidung saksi hingga hidung saksi menjadi bedarah setelah itu terdakwa memukul mulut / bibir atas saksi hingga berdarah dan bengkak menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu pelaku pulang dan mengambil sebilah pedang/klewang namun saksi sudah keburu pergi untuk melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya dengan menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa kejadiannya berawal dari permasalahannya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi saat itu yaitu pada hari Kamis, 14 April 2022 sekitar Jam 23.00 Wib di Komp. Jasindo RT.001 /RW. 004 Kelurahan Mekasari Kecamatan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimanggis Kota Depok. Saudara RIVALDY mempunyai pacar yang tidak saksi tahu namanya bekunjung kerumah saudara RIVALDY kemudian saksi selaku ketua RT di Komplek tersebut menegur perempuan tersebut yang belakangan diketahui bernama saudari Nur dengan kata-kata "Ba Mau dari mana kemana" lalu perempuan tersebut menjawab "Mau ke rumah RIVALDY" lalu saksi bertanya lagi "Ba orang mana " dan siperempuan menjawab lagi "orang RTM" lalu saksi menjelaskan kepada perempuan tersebut bahwa bila masuk kekomplek ini ini wajib lapor 1 X 24 jam namun saksi perhatikan emba tidak pernah lapor dan perempuan tersebut menjawab kembali "Ya nanti saksi lapor ke RIVALDY" setelah itu perempuan tersebut pergi dan tidak lama kemudian selang 5 menit datang saudara RIVALDY bersama perempuan tersebut menghampiri saksi yang saat itu sedang berada di pos security lalu terjadilah cekcok antara saksi dengan Saudara RIVALDY dimana sdr RIVALDY menegur saksi dengan kata-kata kasar yaitu "APA APAAN LUH NEGOR PACAR GUA LU NEGORNYA KASAR LAGI" lalu saksi menjawab "SILAKAN AJA TANYA SAMA ORANGNYA GW KASAR APA ENGGA" dan pelaku menjawab lagi dengan kata kata "INI CALON BINI GW" kemudian terdakwa langsung menyundulkan kepalanya ke hidung saksi hingga hidung saksi berdarah dan terdakwa juga mengeluarkan kata-kata "YA BEDARAH BENCONG LU DASAR" sambil mendorong dada saksi dengan tangannya lalu saksi bales kembali mendorongnya kemudian terdakwa menyentil rokok miliknya kearah saksi dan mengenai mata saksi sebelah kiri lalu saksi bales kembali sentilan rokok tersebut dengan rokok yang saksi pegang kearah terdakwa kemudian pelaku langsung memukul kembali kearah mulut / bibir saksi dengan tangannya kanan yang terkepal hingga mulut saksi mengeluarkan darah / bengkak setelah itu terdakwa pulang dan saksi langsung melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib, namun dari info saksi yang ada di tempat kejadian terdakwa pulang dan kembali lagi ke pos dengan membawa sebilah parang / klewang. Jadi saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi saat itu saksi tidak melakukan pelawanan sama sekali;

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa awalnya tidak ada masalah sama sekali dan baru kali ini saja;

- Bahwa setahu saksi pacar terdakwa yang bernama saudari Nur memang sering datang kerumah saudara RIVALDY bahkan sampai menginap dan tidak pernah lapor kepada Ketua RT maupun keamanan lingkungan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa luka yang saksi alami saat itu adalah hidung saksi bedarah dan pelipis sebelah kanan memar / bengkak serta mulut / bibir bengkak dan mendapat jahitan sebanyak 2 Jahitan;

- Bahwa dengan luka yang saksi alami saat ini mengganggu aktifitas saksi sehari-hari dimana kepala saksi menjadi pusing dan bibir saksi susah untuk makan akibat mendapat jahitan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Saadih

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Penganiayaan;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis, 14 April 2022, sekira jam 23.00 Wib di Komp. Jasindo RT.001 /RW. 004 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok;

- Bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan tersebut bernama saudara Rivaldy dan yang menjadi korbannya adalah Cheppy Supriatna, SE;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Cheppy Supriatna saat itu dengan cara membenturkan kepalanya ke hidung korban hingga hidung korban mengeluarkan darah setelah itu pelaku memukul mulut / bibir atas korban hingga berdarah dan bengkak menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi memanggil security yang saat itu sedang berada di warung, setelah itu pelaku pulang dan mengambil sebilah pedang / klewang namun korban sudah keburu pergi untuk melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib. Adapun alat bantu yang digunakan pelaku dalam melakukan penganiayaan saat itu hanya tangan kosong saja;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saudara Cheppy Supriatna dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa kejadiannya berawal dari permasalahannya sehingga Saudara RIVALDY melakukan penganiayaan terhadap saudara Cheppy Supriatna saat itu yaitu pada hari Kamis, 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 sekitar Jam 23.00 Wib di Komp. Jasindo RT.001 /RW. 004 Kelurahan Mekasari Kecamatan Cimanggis Kota Depok. Saudara RIVALDY mempunyai pacar yang tidak saksi tahu namanya bekunjung kerumah saudara RIVALDY kemudian saudara Cheppy Supriatna selaku ketua RT di Komplek tersebut menegur perempuan tersebut yang belakangan diketahui bernama saudari Nur dengan kata-kata "Ba Mau dari mana kemana" lalu perempuan tersebut menjawab "Mau ke rumah RIVALDY" lalu saudara Cheppy Supriatna bertanya lagi "Ba orang mana" dan siperempuan menjawab lagi "orang RTM" lalu saudara Cheppy Supriatna menjelaskan kepada perempuan tersebut bahwa bila masuk kekomplek ini ini wajib lapor 1 X 24 jam namun saudara Cheppy Supriatna perhatikan perempuan tersebut tidak pernah lapor dan perempuan tersebut menjawab kembali "Ya nanti saksi lapor ke RIVALDY" setelah itu perempuan tersebut pergi dan tidak lama kemudian selang 5 menit datang saudara RIVALDY bersama perempuan tersebut menghampiri saudara Cheppy Supriatna yang saat itu sedang berada di pos security lalu terjadilah cekcok antara saudara Cheppy Supriatna dengan Saudara RIVALDY dimana sdr RIVALDY menegur saudara Cheppy Supriatna dengan kata-kata kasar yaitu "APA APAAN LUH NEGOR PACAR GUA LU NEGORNYA KASAR LAGI" lalu saksi menjawab "SILAKAN AJA TANYA SAMA ORANGNYA GW KASAR APA ENGGGA" dan Saudara RIVALDY menjawab lagi dengan kata kata "INI CALON BINI GW" kemudian terdakwa langsung menyundulkan kepalanya ke hidung saudara Cheppy Supriatna hingga hidung saudara Cheppy Supriatna berdarah dan terdakwa juga mengeluarkan kata-kata "YA BEDARAH BENCONG LU DASAR" sambil mendorong dada saudara Cheppy Supriatna dengan tangannya lalu saudara Cheppy Supriatna bales kembali mendorongnya kemudian sdr RIVALDY menyentil rokok miliknya kearah saudara Cheppy Supriatna dan mengenai mata saudara Cheppy Supriatna sebelah kiri lalu saudara Cheppy Supriatna bales kembali sentilan rokok tersebut dengan rokok yang saudara Cheppy Supriatna pegang kearah sdr RIVALDY kemudain sdr RIVALDY langsung memukul kembali kearah mulut / bibir saudara Cheppy Supriatna dengan tangannya kanan yang terkepal hingga mulut saudara Cheppy Supriatna mengeluarkan darah / bengkak setelah itu sdr RIVALDY pulang dan saudara Cheppy Supriatna langsung melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib, namun dari info saksi yang ada di tempat kejadian sdr RIVALDY pulang dan kembali lagi ke pos dengan membawa sebilah parang / klewang. Jadi saat melakukan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penganiayaan terhadap saudara Cheppy Supriatna tidak melakukan pelawanan sama sekali;

- Bahwa setahu saksi pacar terdakwa yang bernama saudara Nur memang sering datang kerumah saudara RIVALDY bahkan sampai menginap dan tidak pernah lapor kepada Ketua RT maupun keamanan lingkungan;

- Bahwa luka yang saudara Cheppy Supriatna alami saat itu adalah hindung saudara Cheppy Supriatna bedarah dan pelipis sebelah kanan memar / bengkak serta mulut / bibir bengkak dan mendapat jahitan sebanyak 2 Jahitan;

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya anantara Terdakwa dengan saudara Cheppy Supriatna tidak ada masalah sama sekali dan baru kali ini saja;

- Bahwa sepengetahuan saksi dengan luka yang saudara Cheppy Supriatna alami saat ini mengganggu aktifitas saudara Cheppy Supriatna sehari-hari dimana kepala saudara Cheppy Supriatna menjadi pusing dan bibir saksi susah untuk makan akibat mendapat jahitan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Nur Aini

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Penganiayaan;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis, 14 April 2022, sekira jam 23.00 Wib di Komp. Jasindo RT.001 /RW. 004 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok;

- Bahwa pelaku dari penganiayaan bernama saudara Rivaldy;

- Bahwa hubungan saksi dengan saudara RIVALDY berpacaran;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saudara Cheppy Supriatna, SE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara RIVALDY melakukan penganiayaan terhadap saudara Cheppy Supriatna saat itu awalnya cecok mulut lalu saling dorong karena reflek saudara RIVALDY membenturkan kepalanya ke hidung saudara Cheppy Supriatna hingga hidung saudara Cheppy Supriatna mengeluarkan darah setelah itu saudara Cheppy Supriatna melempar puntung rokok kearah saudara RIVALDY namun tidak kena yang ada percikan apinya mengenai saksi dan saudara RIVALDY tidak terima kemudian mendorong saudara Cheppy Supriatna jatuh di teras kemudian saudara Cheppy Supriatna berkata "AH ELU SAMA KELUARGA ELU BERENGSEK" dan saudara RIVALDY tidak terima lalu memukul mulut / bibir atas saudara Cheppy Supriatna dan kemudian saudara RIVALDY menyuruh saksi pulang, kemudian korban hendak pergi ke polsek cimanggis masih mengeluarkan kata-kata "KELUARGA ELU BERENGSEK", dan saksi bersama saudara RIVALDY pulang kerumah saudara RIVALDY;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut hanya dengan menggunakan tangan kosong saja;

- Bahwa kejadiannya berawal dari permasalahannya sehingga Saudara RIVALDY melakukan penganiayaan terhadap saudara Cheppy Supriatna saat itu yaitu pada hari Kamis, 14 April 2022 sekitar Jam 23.00 Wib di Komp. Jasindo RT.001 /RW. 004 Kelurahan Mekasari Kecamatan Cimanggis Kota Depok. Saksi bekunjung kerumah saudara RIVALDY kemudian saudara Cheppy Supriatna selaku ketua RT di Komplek tersebut menegur saksi dengan kata-kata "MAU MKEMANA LU" lalu saksi menjawab "Saksi mau jemput RIVALDY" lalu saudara Cheppy Supriatna bertanya lagi "ELU TAU TIDAK PERATURAN DISINI" dan saksi menjawab lagi "TUNGGU DEH SAKSI PANGGIL RIVALDY" lalu saudara Cheppy Supriatna menjawab "IYA UDAH SAKSI TUNGGU DISINI DI POS RIVALDYNYA" kemudian saksi langsung bilang kepada saudara RIVALDY "BANG DITUNGGU PAK RT DI POS" setelah itu saksi dan saudara RIVALDY berangkat ke pos menemui pak RT dan sesampai di pos saudara RIVALDY bertanya kepada saudara Cheppy Supriatna "ELU NGOMONG APAAN SAMA DIA" terus saudara RIVALDY menjelaskan kepada saudara Cheppy Supriatna "ELU TAU GAK SIAPA DIA (saksi) INI CALON ISTRI GUE" dan saudara Cheppy Supriatna menjawab DIA (saksi) INI TINGGAL DISINI" dijawab saudara RIVALDY "IYA DIA (saksi) TINGGAL DISINI SERING NGINAP DIRUMAH SAKSI"

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN.Dpk



selanjutnya cekcok mulut yang dikarenakan masalah saksi sering datang ke komplek dan tidak pernah lapoir RT;

- Bahwa luka yang saudara Cheppy Supriatna alami saat itu adalah hindung saudara Cheppy Supriatna bedarah dan pelipis sebelah kanan memar / bengkak serta mulut / bibir bengkak dan mendapat jahitan sebanyak 2 Jahitan;

- Bahwa belum ada perdamaian dikarenakan keluarga saudara Cheppy Supriatna selalu menghindari sehingga perdamaian tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah melakukan pemukulan/penganiayaan luka pada saksi korban;
- Bahwa bagaimana kondisi istri anda sewaktu habis kejadian tersebut luka pada mulut saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengakui, melakukan Penganiayaan, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, sekira Jam. 23.30 Wib di Komplek Jasindo Rt.01/04 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa saat itu mendatangi Saksi Cheppy Supriatna di komplek jasindo dan setelah bertemu Terdakwa tanya LU Manggil Gua dan di jawab tidak jelas namun korban kaget kedatangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa didorong Saksi Cheppy Supriatna dan Terdakwa mundur saja dan kemudian setelah Terdakwa di dorong dan Terdakwa respon kemudian Terdakwa dorong balik dan setelah itu Saksi Cheppy Supriatna mengeluarkan kata kata yang kurang jelas dan setelah itu Saksi Cheppy Supriatna melempar puntung rokok dan tidak mengenai

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun terkena pacar Terdakwa dan kemudian Terdakwa membalas melempar puntung rokok ke arah Saksi Cheppy Supriatna sembarang dan tidak kena yang kemudian terjadi cek cok mulut dan Saksi Cheppy Supriatna sempat mencaci Terdakwa dengan kata kata kurang bagus dan kemudian Terdakwa menyundul dengan kepala Terdakwa pada bagian hidung dan berontak dan terus mencaci Terdakwa dengan kata kata membawa nama keluarga Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memukulnya pada bagian mulut sebanyak satu kali dan setelah Terdakwa pukul Saksi Cheppy Supriatna hanya diam saja dan Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sebelum Terdakwa pulang Saksi Cheppy Supriatna berkata **Elu sama keluarga elu sama saja** dan pada saat Terdakwa pulang Terdakwa pacar Terdakwa bernama **NURAINI** masih berada di dekat pos security dan yang kemudian Saksi Cheppy Supriatna langsung pergi atau kabur, dan Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong;

- Bahwa Terdakwa sudah menceritakan sudah lebih dari 20 (dua puluh) meminta maaf baik terdakwa maupun pihak keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 10/RSCM-CSK/VER/IV/2022 tanggal 15 April 2022, yang dibuat oleh dr. KHOIRUNNISA Binti MUSTAQIM selaku Dokter Pemeriksa pada RS. SENTRA MEDIKA, dengan kesimpulan : *pasien laki-laki usia 60 tahun, terdapat luka robek pada hidung, bibir atas dan bibir bawah. yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Komplek Asuransi Jasindo RT.001/RW.004 Kelurahan Mekasari Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Saksi Cheppy Supriatna, SE selaku Ketua RT di komplek Asuransi Jasindo menegur pacar Terdakwa yang bernama Saudari Nur yang hendak menuju ke rumah Terdakwa dengan cara memberitahukan kepada pacar Terdakwa yang bernama Saudari Nur tersebut bahwa apabila masuk kedalam komplek Jasindo tersebut wajib lapor 1 X 24 jam, setelah itu pacar Terdakwa yang bernama Saudari Nur tersebut pergi ke rumah Terdakwa dan menemui

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa selanjutnya Saudari Nur menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa;

2. Bahwa setelah Terdakwa menerima cerita dari Saudari Nur selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudari Nur tersebut menghampiri Saksi Cheppy Supriatna, SE yang sedang berada di Pos Security kompleks Jasindo, lalu terjadilah cekcok mulut antara Saksi Cheppy Supriatna, SE dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa emosi kepada Saksi Cheppy Supriatna, SE, sehingga Terdakwa langsung menyerang Saksi Cheppy Supriatna, SE dengan cara menyundulkan kepala Terdakwa ke arah hidung Saksi Cheppy Supriatna, SE sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan hidung Saksi Cheppy Supriatna, SE mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa memukul Saksi Cheppy Supriatna, SE dengan tangan kanannya kearah mulut/bibir Saksi Cheppy Supriatna, SE sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah dan mendapat jahitan sebanyak 2 (dua) jahitan;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Cheppy Supriatna, SE mengalami luka pada bagian hidung sampai mengeluarkan darah dan luka pada bagian pelipis sebelah kanan memar / bengkak serta mulut / bibir bengkak dan mendapat jahitan sebanyak 2 Jahitan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta yaitu Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN.Dpk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Rivaldy Danoe Adoe dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Rivaldy Danoe Adoe mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Rivaldy Danoe Adoe dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” Majelis Hakim bertitik tolak pada pengertian yang terdapat dalam Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman Negeri Belanda pada waktu mengajukan Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Tahun 1809, dimana pada waktu itu arti “dengan sengaja” adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan. Dan pengertian ini kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Prof. Satochid Kartanegara, dimana menurutnya “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dikehendaki (willen) oleh sipelaku dan pelaku menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dimana akibat perbuatan tersebut mengakibatkan atau menimbulkan rasa yang tidak enak, atau rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam
Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Komplek Asuransi Jasindo RT.001/RW.004 Kelurahan Mekasari Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Saksi Cheppy Supriatna, SE selaku Ketua RT di kompleks Asuransi Jasindo menegur pacar Terdakwa yang bernama Saudari Nur yang hendak menuju ke rumah Terdakwa dengan cara memberitahukan kepada pacar Terdakwa yang bernama Saudari Nur tersebut bahwa apabila masuk kedalam kompleks Jasindo tersebut wajib lapor 1 X 24 jam, setelah itu pacar Terdakwa yang bernama Saudari Nur tersebut pergi ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa selanjutnya Saudari Nur menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima cerita dari Saudari Nur selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudari Nur tersebut menghampiri Saksi Cheppy Supriatna, SE yang sedang berada di Pos Security kompleks Jasindo, lalu terjadilah cekcok mulut antara Saksi Cheppy Supriatna, SE dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa emosi kepada Saksi Cheppy Supriatna, SE, sehingga Terdakwa langsung menyerang Saksi Cheppy Supriatna, SE dengan cara menyundulkan kepala Terdakwa ke arah hidung Saksi Cheppy Supriatna, SE sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan hidung Saksi Cheppy Supriatna, SE mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa memukul Saksi Cheppy Supriatna, SE dengan tangan kanannya kearah mulut/bibir Saksi Cheppy Supriatna, SE sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah dan mendapat jahitan sebanyak 2 (dua) jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Cheppy Supriatna, SE mengalami luka pada bagian hidung sampai mengeluarkan darah dan luka pada bagian pelipis sebelah kanan memar / bengkak serta mulut / bibir bengkak dan mendapat jahitan sebanyak 2 Jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 10/RSCM-CSK/VER/IV/2022 tanggal 15 April 2022, yang dibuat oleh dr. KHOIRUNNISA Binti MUSTAQIM selaku Dokter Pemeriksa pada RS. SENTRA MEDIKA, dengan kesimpulan : *pasien laki-laki usia 60 tahun, terdapat luka robek pada hidung, bibir atas dan bibir bawah. yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa memang Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Cheppy Supriatna, SE dengan cara menyundulkan kepala Terdakwa ke arah hidung Saksi Cheppy Supriatna, SE sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Saksi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cheppy Supriatna, SE dengan tangan kanannya kearah mulut/bibir Saksi Cheppy Supriatna, SE sebanyak 1 (satu) kali dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi korban Cheppy Supriatna, SE mengalami luka berdasarh pada bagian hidung, luka pada bagian pelipis sebelah kanan memar / bengkak dan mulut / bibir bengkak serta mendapat jahitan sebanyak 2 Jahitan, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya Keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut serta Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Cheppy Supriatna, SE mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat 1 KUHP KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rivaldy Danoe Adoe telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rivaldy Danoe Adoe dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SENIN tanggal, 29 Agustus 2022 oleh kami : Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H dan Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 31 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Amir Rachman

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rochyana, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok,
dihadiri oleh Rahmawati, S.H selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H

2. Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Amir Rachman Rochyana, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)